

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu komponen penting dan sumber pendapatan utama negara. Pajak sendiri di artikan sebagai iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkans jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Herawan dan Waluyo, 2014). Kontribusi pajak yang besar dapat menjamin kestabilan bagi tersedianya sumber penerimaan kas negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara cukup sulit untuk dilaksanakan.

Menurut data Kementerian Keuangan (kemenkeu.go.id), realisasi penerimaan perpajakan untuk tahun 2017 mencapai 91,0% atau menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak dua tahun sebelumnya yang berada di kisaran 83%. Penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.339,8 triliun atau 91% dari APBN-P. Penerimaan dari sektor pajak ini mengalami kenaikan sebesar 4,3% dari tahun sebelumnya. Penerimaan pajak pada tahun 2015 hanya mencapai 83,3% sedangkan tahun 2016 mengalami sedikit kenaikan menjadi 83,5%.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pajak 2015-2017

Tahun	APBN-P	Realisasi Penerimaan	% APBN-P
2015	1.489,3	1.235,8	83,3
2016	1.539,2	1.285,0	83,5
2017	1.472,8	1.339,8	91,0

Sumber : Kemenkeu.go.id

Dengan adanya pertumbuhan penerimaan pajak tersebut, diciptakanlah perubahan – perubahan baru dalam reformasi pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan tanggung jawab wajib pajak di bidang perpajakan. Perpajakan di Indonesia sendiri berkembang secara dinamis melalui perubahan seperti organisasi, sistem, sarana dan prasarana kerja, peraturan, sampai dengan pengembangan sumber daya manusia dan penggunaan teknologi informasi dalam administrasi perpajakan. Dimana hal tersebut merupakan wujud dari modernisasi perpajakan di Indonesia.

Salah satu bentuk modernisasi perpajakan yaitu penerapan media elektronik *e-system* dimana dalam hal ini yaitu *e-filing*. *E-filing* digunakan untuk mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan wajib pajak terhutang. Sistem *e-filing* ini juga memberikan dukungan ke Kantor Pajak dalam hal percepatan penerimaan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dan perampingan kegiatan administrasi, pendataan dan akurasi data, distribusi serta pengarsipan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) (Herawan dan Waluyo, 2014). Sesuai dengan Peraturan perpajakan terbaru tertanggal 1 April 2018, Direktorat Jenderal Pajak menerapkan aturan baru terkait wajib lapor pajak *online* atau *e-filing* SPT Masa Pasal 21/26 dan

PPN sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 9/PMK.03/2018. Dalam peraturan tersebut ditegaskan format dokumen elektronik tidak dapat lagi disampaikan secara langsung ke KPP seperti yang sebelumnya dilakukan oleh wajib pajak, dan bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT Masa PPH Pasal 21/26 dan PPN melalui *e-filling* dianggap tidak menyampaikan SPT.

Pada kenyataannya, sistem *e-filling* di Indonesia umumnya kurang menarik minat Wajib Pajak di Indonesia, hal ini dikarenakan kurangnya minat pengguna *e-filling* karena adanya kelemahan pada sistem maupun mengenai persepsi yang ada pada wajib pajak. Sehingga wajib pajak lebih memilih melaporkan pajak secara manual dibandingkan menggunakan sistem *E-filling* (Toly dan Wibisono, 2014).

Beberapa kelemahan *e-filling* di Indonesia yaitu persepsi yang menyatakan bahwa proses *e-filling* hanya sebatas merubah sistem manual ke sistem digital dengan media elektronik, sistem akuntansi masih dilakukan secara manual karena sistem *e-filling* tidak terkoneksi dengan perangkat back-off (sistem akuntansi) yang dilakukan wajib pajak (Nuraeni, 2010 dalam Toly dan Wibisono, 2014). Dan kelemahan lain berupa koneksi internet di Indonesia yang masih belum optimal dan adanya perbedaan format data yang dimiliki wajib pajak antara pihak Penyedia Jasa Aplikasi (ASP) dan Direktorat Jenderal Pajak (Widjaya, 2014).

Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa minat pengguna *e-filling* dipengaruhi beberapa faktor seperti adanya kelemahan pada sistem maupun mengenai persepsi yang ada pada wajib pajak. Dalam penelitian ini variabel minat wajib pajak dalam penggunaan *e-filling* akan diteliti berdasarkan tujuh faktor

yaitu kesukarelaan, pengalaman, persepsi kegunaan, sikap terhadap penggunaan, kompleksitas, keamanan dan kerahasiaan, dan persepsi kemudahan.

Faktor yang pertama yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak dalam penggunaan *e-filling* yaitu kesukarelaan menggunakan (*voluntariness*) yang mengacu pada persepsi seseorang untuk menggunakan tanpa adanya paksaan. Sikap kesukarelaan memunculkan semakin besar minat untuk menggunakan *e-filling* karena dengan sendirinya muncul rasa ingin menggunakan sistem *e-filling* tanpa paksaan apapun. Wahyuningtyas, Mujiyati dan Karmila (2016) dalam penelitiannya menunjukkan hubungan yang signifikan antara kesukarelaan menggunakan dan minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*. Berbeda dengan Ambarwati dan Wardani (2017) yang menunjukkan jika kesukarelaan tidak berpengaruh terhadap minat wajib pajak untuk menggunakan *e-filling*.

Faktor kedua yaitu pengalaman menggunakan (*experience*). Saat seorang pengguna telah pernah menggunakan sistem TI sebelumnya atau telah berpengalaman, ia akan dapat mengevaluasinya sehingga mampu memutuskan apakah dia berminat untuk menggunakan teknologi informasi tersebut atau tidak. Ermawati dan Kuncoro (2016) dan Dyanrosi (2015) dalam penelitiannya menunjukkan jika terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengalaman menggunakan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sugihanti dan Zulaikha (2011) yang menunjukkan bahwa pengalaman tidak berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku penggunaan *e-filling*.

Faktor ketiga yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) terkait bagaimana wajib pajak menginterpretasikan kegunaan atau manfaat dari pemakaian sistem *e-filling* dalam proses pelaporan SPT. Dengan demikian, besarnya manfaat yang diperoleh mempengaruhi perilaku Wajib Pajak dalam menggunakan sistem tersebut. Jika wajib pajak menginterpretasikan bahwa sistem *E-filling* dapat menguntungkan dirinya, maka secara langsung ia akan tertarik menggunakan sistem tersebut. Dalam penelitian Ermawati dan kuncoro (2016) dan Dyanrosi (2015) menunjukkan jika terdapat pengaruh positif dan signifikan antara persepsi kegunaan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*. Berbeda dengan Hani dan Apriani (2016) yang menunjukkan bahwa persepsi kegunaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*.

Faktor keempat sikap terhadap penggunaan dalam hal ini berupa perasaan positif atau negatif yang muncul dari wajib pajak. Dengan munculnya perasaan positif dari wajib pajak akan meningkatkan minat wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*. Ermawati dan Kuncoro (2016) dalam penelitiannya menunjukkan jika sikap terhadap penggunaan berpengaruh positif terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*. Berbeda dengan Laihadi (2013) yang menunjukkan jika sikap terhadap penggunaan tidak berpengaruh terhadap minat perilaku menggunakan.

Faktor kelima yaitu kompleksitas penggunaan yang merupakan ukuran kemampuan pengguna dalam mempersepsikan sebuah sistem mudah atau sulit dipahami (Dyanrosi, 2015). Maka jika sebuah sistem memiliki kompleksitas yang tinggi, tentu pengguna akan sulit memahami dan menyebabkan menurunnya minat dalam menggunakan sistem tersebut. Dyanrosi (2015) dan Sugihanti dan Zulaikha

(2011) menunjukkan bahwa kompleksitas penggunaan berpengaruh negatif terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*. Berbeda dengan Ermawati dan Kuncoro (2016) yang menunjukkan bahwa kompleksitas penggunaan berpengaruh positif signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*.

Faktor keenam yaitu keamanan dan kerahasiaan. Ketika wajib pajak berpikir atau berpersepsi bahwa *e-filling* tersebut dapat menjaga kerahasiaan data dalam melaporkan pajak serta terjaga keamanannya, maka minat perilaku wajib pajak menggunakan *e-filling* tersebut pun dapat meningkat. Setywati (2015) dalam penelitiannya menunjukkan jika terdapat pengaruh positif keamanan dan kerahasiaan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*. Berbeda dengan penelitian oleh Hani dan Apriani (2016) yang menunjukkan keamanan dan kerahasiaan tidak berpengaruh signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filling*.

Faktor ketujuh yaitu persepsi kemudahan. Ketika pengguna menginterpretasikan bahwa sistem *e-filling* mudah digunakan penggunaan sistem berpotensi akan dilakukan secara terus menerus sehingga minat perilaku wajib pajak menggunakan *e-filling* pun akan meningkat. Ambarwati dan Wardani (2017) menunjukkan bahwa persepsi kemudahan berpengaruh positif terhadap minat perilaku wajib pajak menggunakan *e-filling*. Berbeda dengan Hani dan Apriani (2016) yang menunjukkan tidak terdapat pengaruh signifikan antara persepsi kemudahan dengan minat perilaku wajib pajak menggunakan *e-filling*.

Penelitian ini mereplikasi pada penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Kuncoro (2016). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ermawati dan Kuncoro, 2016) yaitu pertama, penelitian ini menambahkan variabel Keamanan dan Kerahasiaan, dan Persepsi Kemudahan sebagai tambahan variabel independennya. Alasan penambahan variabel keamanan dan kerahasiaan yaitu karena *e-filling* yang pada dasarnya merupakan sebuah sistem elektronik dimana dapat memunculkan persepsi pengguna perihal terjaminnya keamanan dan kerahasiaan data pengguna, sehingga akan sangat terkait dengan minat perilaku wajib pajak dalam menggunakan *e-filling* (Toly dan Wibisono, 2014). Selanjutnya alasan penambahan variabel persepsi kemudahan yaitu didasarkan pada Model TAM menurut Amoroso dan Gardner (2014) yang menunjukkan jika variabel persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat perilaku wajib pajak menggunakan *e-filling*. Perbedaan kedua, studi kasus pada penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi Sekaresidenan Pati, sedangkan penelitian sebelumnya hanya pada wajib pajak orang pribadi di kabupaten Pati. Alasan penelitian dilakukan pada wajib pajak orang pribadi se Karesidenan Pati adalah untuk memperluas ruang lingkup penelitian agar sampel yang dihasilkan bersifat representatif, dapat menggambarkan karakteristik populasi, serta lebih menjelaskan model penelitian (Arikunto, 2010).

Berdasarkan uraian tersebut maka dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak Terhadap Penggunaan *E-Filling* (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Sekaresidenan Pati).

1.2 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian ini dilakukan pada wajib orang pribadi se-Karesidenan Pati
2. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penggunaan e-filling
3. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu persepsi kegunaan, sikap terhadap penggunaan, kompleksitas penggunaan, keamanan dan kerahasiaan, dan persepsi kemudahan.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat di rumuskan bahwa inti dari masalah di dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah kesukarelaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling* ?
2. Apakah pengalaman menggunakan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling* ?
3. Apakah persepsi kegunaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling* ?
4. Apakah sikap terhadap penggunaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling* ?
5. Apakah kompleksitas penggunaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling* ?
6. Apakah keamanan dan kerahasiaan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling* ?

7. Apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap penggunaan *e-filling* ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menguji pengaruh kesukarelaan terhadap penggunaan *e-filling* ?
2. Menguji pengaruh pengalaman terhadap penggunaan *e-filling*?
3. Menguji pengaruh persepsi kegunaan terhadap penggunaan *e-filling*?
4. Menguji pengaruh sikap terhadap penggunaan terhadap penggunaan *e-filling*?
5. Menguji pengaruh kompleksitas penggunaan terhadap penggunaan *e-filling*?
6. Menguji pengaruh keamanan dan kerahasiaan terhadap penggunaan *e-filling*?
7. Menguji pengaruh persepsi kemudahan terhadap penggunaan *e-filling*?

1.5 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Secara umum penelitian ini bermanfaat bagi kami sebagai pengembangan di bidang penelitian akuntansi khususnya pada bagian perpajakan sebagai wujud pengembangan media pembelajaran. Memberikan

gambaran-gambaran tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan *e-filling* serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori yang berkaitan dengan peranan kesukarelaan, pengalaman, persepsi kegunaan, sikap terhadap penggunaan, kompleksitas, keamanan dan kerahasiaan serta persepsi kemudahan.

2. Manfaat Praktis

Dilihat dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat untuk :

- a. Bagi penulis, menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat perilaku wajib pajak untuk menggunakan *E-filling*.
- b. Bagi masyarakat umum dan wajib pajak, dapat memberikan gambaran mengenai penggunaan *e-filling*. Sehingga masyarakat umum dan wajib pajak dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang telah disediakan Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, memberikan informasi yang akan bermanfaat dalam rangka pembayaran pajak , serta menjadi bahan dalam peningkatan kinerja agar lebih efektif dan efisien.
- d.** Bagi peneliti selanjutnya, dapat memberikan manfaat bagi penelitian-penelitian berikutnya sebagai kajian lebih lanjut penelitian di perpajakan mengenai *e-filling*.